



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No :017/INATA/VII/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Belas Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yohanes, S.Pd

Jabatan : Komisaris

Alamat Kantor : Jl. Tawes No. 38 Iringmulyo Metro Timur

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. Innes Arsen Wisata yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : Dra. Hj. Nurul Atieka, M.Pd.

Jabatan : Ketua Pelaksana KKL FKIP BK UM Metro

Alamat : Jl. K.H Dewantara Metro Timur



Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana KKL FKIP Program Pendidikan BK UM Metro, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di dalam suatu pelayanan dan penanganan KKL FKIP Program Pendidikan BK UM Metro, Lampung – Semarang (transit) – Malang (1 malam) – Yogya (2 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak pertama merupakan Biro perjalanan Wisata yang merupakan pelaksana untuk kegiatan KKL FKIP Program Pendidikan BK UM Metro Lampung – Semarang (transit) – Malang (1 malam) – Yogya (2 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari. Pihak kedua merupakan Ketua Pelaksana yang menghimpun peserta kegiatan KKL FKIP Program Pendidikan BK UM Metro, Lampung – Semarang (transit) – Malang (1 malam) – Yogya (2 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari.



5. Obyek Yang Di Kunjungi

❖ Semarang	❖ Malang	❖ YOGYA	❖ Bandung
➤ Univ. PGRI	➤ SMA N 1 Malang	➤ Lava Tour	➤ Flowting Market
➤ Lawang Sewu	➤ Bromo	➤ Goa Pindul	➤ Dusun Bambu
➤ Masjid Agung	➤ Slecta	➤ Pantai Indrayanti	➤ Ciampelas
	➤ Petik Apel	➤ Hutan Pinus	
	➤ Coban Rondo	➤ Prambanan	
	➤ Oleh – Oleh Malang	➤ Tebing Breksi	
		➤ Malioboro	
		➤ Oleh – Oleh Khas Bali	



Pasal III

System pembayaran dan pelunasan kegiatan dilaksanakan 2 tahap :

- Tahap pertama sebesar 35 % dari jumlah total nilai kontrak pada saat di tanda tangani perjanjian ini.
- Tahap kedua sebesar 65 % dari jumlah nilai kontrak, dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum keberangkatan.

Pasal IV

Apabila salah satu pihak membatalkan perjalanan ini secara sepihak, maka akan memberi ganti rugi sebesar 35 % dari keseluruhan nilai kontrak kepada pihak yang lainnya.

Pasal V

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.



Pasal II

Adapun Spesifikasi perjalanan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang telah kami sepakati adalah sebagai berikut :

1. Pemberangkatan dari tempat penjemputan tanggal 15 September 2019 pukul 07.00 WIB dan sampai di kota asal tanggal 23 September 2019 Pukul 07.00 WIB
2. Jumlah armada 1 Bus Besar dengan Jumlah peserta 49 Mahasiswa, harga paket per orang **Rp. 2.025.000 .- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**
3. Pihak pertama menyediakan fasilitas sebagai berikut :
 - Bus Pariwisata, AC, Rec. Seat 2-2 Full Music, Video/VCD, Bantal, Selimut
 - Menginap di Hotel Malang 1 Malam, Yogya 2 Malam (Per Room 4 Orang)
 - Makan 24 Kali Makan (Pagi & Malam Prasmanan, Siang Box)
 - Asuransi untuk setiap peserta
 - P3K untuk setiap Bus
 - Escoter/Tour Operator Selama Perjalanan
 - Mineral Cup selama perjalanan
 - Baner Rombongan
 - Tol + Parkir
 - Penyebrangan Ferry Bakauheni – Merak PP
 - Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan maka ditanggung oleh pihak asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Innes Arsen Wisata sebesar premi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kecuali peserta sakit dikarenakan penyakit bawaan
 - Apabila mogok/terlambat, makan, ditanggung pihak biro perjalanan PT. Innes Arsen Wisata
4. Harga tersebut di atas tidak termasuk biaya :
 - T-Shirt
 - Cindramata
 - Kunjungan formal
 - Dokumentasi
 - Uang saku pendamping
 - 6% Untuk UM
 - 4% FKIP Pendidikan





Pasal VI

Apabila ada hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini, maka akan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kesalah pahaman, dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak terselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hukum umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

Pihak Kedua

Dra. Hj. Nurul Atieka, M.Pd.
Ketua pelaksana KKL BK UM
Metro

Pihak Pertama



Yohanes, S.Pd.
Komisaris

Mengetahui Kaprodi BK UM Metro

Agus Wibowo M.Pd




SURAT PERJANJIAN KERJASAMA **No : 018/INATA/IX/2019**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yohanes, S.Pd
Jabatan : Manajer Oprasional
Alamat Kantor : Jl. Tawes No. 38 Iringmulyo Metro Timur

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Innes Arsen Wisata yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : Agus Wibowo, M.Pd
Jabatan : Ketua Prodi BK
Alamat : Universitas Muhammadiyah Metro



Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Pendidikan BK UM Metro, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di dalam suatu pelayanan dan penanganan KKL Prodi BK Universitas Muhammadiyah Metro selama 3 tahun kedepan mulai dari 2020-2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan KKL Prodi Pendidikan BK Universitas Muhammadiyah Metro Dapat Di Musyawarahkan Bersama.
2. Harga menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan pada bulan dan tahun pelaksanaan KKL Prodi Pendidikan BK Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Apabila salah satu pihak membatalkan kerjasama ini maka wajib mengganti rugi sebesar 50 % dengan pedoman kerjasama tahun 2019



4. Apabila pihak pertama pelayanannya tidak sesuai dengan kesepakatan maka pihak kedua akan menuntut ganti rugi sebagai berikut:
 - a. Apabila Bus tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Crew yang tidak baik maka pihak pertama akan mengganti rugi sebesar 100% dari harga sewa armada
 - b. Apabila hotel tidak sesuai dengan yang dijanjikan pihak pertama memberikan ganti rugi sebesar 100% dari harga sewa hotel.
 - c. Apabila Konsumsi tidak layak maka pihak pertama segera memperbaiki apabila sampai lebih dari 2 kali tidak ada perbaikan maka pihak pertama akan memberi ganti rugi sebesar 100% dari kontrak makan.
 - d. Apabila obyek wisata ada yang tidak dikunjungi karena waktu yang tidak memungkinkan dana obyek yang tidak di kunjungi pihak pertama kembalikan sebesar 100%
 - e. Apabila pihak pertama sengaja memperlambat perjalanan atau memperjauh jarak tempuh sehingga merugikan pihak kedua maka pihak pertama bersedia mengganti sebesar 50% dari total biaya perjalanan
5. Apabila pihak kedua sengaja melakukan kelalaian sehingga bisa menimbulkan keterlambatan maka pihak pertama tidak mengganti rugi obyek yang tidak dikunjungi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak kedua.

Pasal I

Apabila salah satu pihak membatalkan perjalanan ini secara sepihak, maka akan memberi ganti rugi sebesar 35 % dari keseluruhan nilai kontrak kepada pihak yang lainnya. Dari nilai kontrak biaya tahun yang sudah dilaluinya.





Pasal II

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal III

Apabila ada hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini, maka akan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kesalah pahaman, dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak terselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua


Agus Wibowo, M.Pd
Ketua Prodi BK

Pihak Pertama

YOHANES, S.Pd.
General Marketing

Saksi – Saksi :

1. Hadi Pranoto
2. AMITA Y.A

